

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PINDANA PENINDASAN ATAU
BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MATARAM
(Studi Di Polres Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

TRI JOKO AGUS SUPRIYANTO
D1A016306

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PINDANA PENINDASAN
ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MATARAM
(Studi Di Polres Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

TRI JOKO AGUS SUPRIYANTO

D1A016306

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Fatahullah", written over a horizontal line.

H. Fatahullah, SH., MH.
561231198603 1 021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENINDASAN
ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MATARAM
(STUDI DI POLRES MATARAM)**

**TRI JOKO AGUS SUPRIYANTO
D1A016306
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum penindasan atau *bullying* yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penindasan atau *bullying* yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan standar proses hukum berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian adalah terbatasnya jangkauan pihak Kepolisian dalam melakukan tindakan, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anak, serta terbatasnya personil Kepolisian Polres Kota Mataram.

Kata Kunci: *Tindak Pidana , Penindasan atau bullying, Anak*

**THE LEGAL ENFORCEMENT AGAINST BULLYING CRIMINAL ACT
WHO ARE DONE BY CHILDREN IN MATARAM CITY
(STUDY AT POLRES MATARAM)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal enforcement process of bullying criminal acts that are done by Children in Mataram City. Another purpose of this study is to find out the obstacle factors the police found and faced in Mataram city. The type of this research is empirical-legal research which using a statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Based on the result of this study researcher concluded that the bullying criminal act law enforcement process is according to the legal process based on the process in Act Number 12 of 2011 concerning The Juvenile Justice System. The obstacle factors that the law enforcement official (the policemen) facing that they have limited authorization to do more action, the lack of parents' role to do supervision, and the lack of law enforcement member officials (policemen) in Precinct Police (Polres) Mataram.

Keywords: *Criminal Act, Harassment or Bullying*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal dalam praktiknya yang disebabkan karena faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Penegakan hukum yang kurang tegas maka akan menimbulkan suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang membuat orang melakukan perbuatan kriminal karena lemahnya penegakan hukum, Pada perkembangannya sering kali terjadi tindak pidana kekerasan khususnya pada tindak pidana penindasan atau *bullying* yang sekarang banyak terjadi pada berbagai daerah di Indonesia. Fenomena penindasan atau *bullying* sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan bermain anak, yang menjadi korban serta pelakunya adalah anak itu sendiri. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk mencari ilmu atau menempuh pendidikan, untuk mencari teman serta tempat berinteraksi bagi anak, seketika menjadi tempat yang begitu menyeramkan karena penindasan atau *bullying* yang diterima.

Di Kota Mataram dalam tahun 2020 ini sampai dengan bulan Juli sudah terdapat 19 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan. Kekerasan ini bukan berupa pada fisik saja namun kebanyakan pada penyerangan psikis anak seperti menggunakan nama hewan untuk atau membuat fitnah yang dibuat-buat. Kasus kekerasan atau *bullying* ini lebih banyak terjadi di wilayah kecamatan Ampenan.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur tentang bagaimana perlakuan proses dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. Penyusun ingin mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pada *bullying* ini serta perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab pada *bullying* sendiri tidak ada pengaturan yang jelas untuk mengatur tindak pidana ini, namun dilihat dari definisi bahwa *bullying* adalah serangkaian perbuatan kekerasan baik fisik maupun psikis.

Sebagaimana dengan latar belakang telah di uraikan diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penindasan atau *bullyin* yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram? Dan 2. Apakah yang menjadi faktor kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penindasan atau *bullying* yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penindasan atau *Bullying* yang dilakukan oleh Anak di Kota Mataram dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penindasan atau *Bullying* yang dilakukan oleh Anak di Kota Mataram. Manfaat yang didapatkan yaitu pembaca dapat memahami proses penegakan hukum bagi tindak pidana penindasan atau *bullying* dan memahami kendala yang ada dalam penegakan hukum tindak pidana penindasan atau *bullying* tersebut. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara

praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah penindasan atau *bullying*.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

II. PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENINDASAN ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MATARAM

Bullying adalah Perilaku agresif, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Perilaku agresif bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk melukai korban. Kekerasan fisik yang dilakukan bisa berupa mencederai, melukai atau membunuh, mendorong, menendang, memukul, menekan, membakar atau merusak barang orang lain dengan paksa. Kekerasan emosi meliputi menghina, mengancam, mencela, mempermalukan, mengasingkan, menggossip, atau menfitnah dan yang terakhir pada kekerasan seksual bisa meliputi penyerangan seksual atau pemerkosaan.¹

Perkembangan zaman yang semakin berkembang menyebabkan adanya istilah-istilah baru dalam jenis tindak kekerasan, yang namun pada intinya memiliki makna yang sama dalam pengertian kekerasan. Hukum di Indonesia memiliki peraturan yang cukup dalam menindak pelaku tindak pidana penindasan atau *bullying* ini. Secara relevan hal ini ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP dalam mengatur delik-delik penindasan atau *bullying* diatur dalam Bab XX Penganiayaan, khususnya pasal 351 ayat (1).

Pasal 351:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹ Arya Lutfi, *Melawan Bullying*, Sepilar Publishing House, Mojokerto, 2018, hlm. 17.

Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan sama dengan merusak kesehatan, dilihat dari pengertian umum bullying bahwa perbuatan ini melukai secara fisik dan psikis. Perbuatan fisik biasanya dilakukan dengan cara memukul korban sehingga menimbulkan luka pada bagian tubuh seperti memar-memar ataupun luka lebam akibat pukulan benda tumpul atau pukulan secara langsung.

Dalam rangka menerapkan segala sesuatu kekerasan yang berkaitan dengan anak maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hukum tentang perlindungan terhadap anak dari penindasan atau *bullying* dimana undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana sebagai berikut:

Pasal 76C:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Ancaman pidana jika seseorang melanggar pasal 76C sebagaimana yang telah ditentukan pidananya pada pasal 80 ayat (1) yaitu penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada ayat (2) Jika dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada ayat (3) sebagaimana dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Di Kota Mataram sendiri implementasi peraturan perundang-undangan ini masih belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari jumlah kasus yang ada sampai dengan akhir Juli ini yaitu sebanyak 19 kasus dan kasus yang paling banyak terjadi di Kecamatan Ampenan. Hal ini diakibatkan dari tidak adanya ketegasan dari Lembaga-lembaga khususnya dilingkungan Pendidikan dengan tidak memberikan penyuluhan hukum bagi tindak pidana ini sehingga banyak anak khususnya siswa tidak mengindahkan aturan ini. Dampak dari penindasan atau *bullying* ini bisa berpengaruh bagi perkembangan fisik anak dan juga jika terus dilakukan kekerasan psikis anak yang lebih suka menyendiri yang pada akhirnya menyebabkan bunuh diri.

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENINDASAN ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MATARAM

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Polres Mataram berada di alamat Jl. Langko No. 17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UUPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA merupakan suatu unit dalam Organisasi Polri.

Data Kasus Penindasan atau *Bullying* di Kota Mataram

Bagia Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Mataram sudah sering menangani kasus perundungan atau *bullying* ini . Penulis memperoleh dan

mengumpulkan data akurat terkait jumlah kasus perundungan atau *bullying* , yaitu terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dibawah ini adalah tabel data jumlah kasus penindasan atau *bullying* dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang ditangani oleh penyidik Polres Mataram :

NO	BULAN	TAHUN		JUMLAH
		2019	2020	
1	Januari	5	4	9
2	Februari	1	2	3
3	Maret	1	4	5
4	April	2	1	3
5	Mei	2	2	4
6	Juni	2	2	4
7	July	3	-	3
8	Agustus	2	-	2
9	September	4	-	4
10	Oktober	4	-	4
11	November	1	-	1
12	Desember	1	-	1
Jumlah				43

Sumber : Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mataram

Jumlah kasus yang ada bahwa masih banyak perbuatan *bullying* yang terus meningkat diakibatkan adanya beberapa faktor-faktor yang ada pada saat ini, untuk itu

perlu adanya sikap yang tegas dari Kepolisian yang memberikan solusi yang terbaik bagi pihak yang terkait.²

Prosedur Penegakan *Hukum* Oleh Aparat Kepolisian terhadap Perbuatan Tindak Pidana *Bullying* atau Perundungan yang dilakukan oleh Anak.

Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³ Pelaksanaan penyelidikan dalam perkara tindak pidana *bullying* ini dimulai dari menerima laporan tindak pidana, adanya laporan baik merupakan aduan atau laporan polisi dan jika jelas merupakan perbuatan pidana maka akan dibuatkan langsung laporan polisi baik itu model A atau model B.

Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴

² Hasil Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH., Kepala Unit PPA Polres Mataram. 25 Juli 2020. Pukul 09.00.

³ Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:⁵

- 1) Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak.
- 2) Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti ‘pencuri’, ‘maling’, ‘pembongkang’, dan lain-lain.
- 3) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara dengan anak.
- 4) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

Penangkapan

Tindakan penangkapan diatur pasal 16 sampai 19 KUHAP, menurut pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan dengan pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang terduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan.

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan anak, seperti:⁶

⁵. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, 2012, hlm 89.

- a) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah
- b) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti pelaku pidana orang dewasa.
- c) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- d) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- e) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.
- f) Penangkapan yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi.

Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁷

Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- 1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN RESORT MATARAM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENINDASAN ATAU BULLYING DI KOTA MATARAM

⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁷ Pasal 1 Butir 21 Tentang Hukum Acara Pidana

Kepolisian Resort Mataram dalam hal ini adalah bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam hasil wawancara dengan Ibu Aipda Sri Rahayu, SH., “yang dilakukan memaparkan adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penanganannya kasus perundungan atau *bullying* ini”.⁸

Terbatasnya Personil Resort Kepolisian Mataram

Bahwa terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi sebagai penyidik yang telah mengikuti pelatihan teknis. Penyidik atau personil kepolisian Polres Mataram di Unit Pelayan Perempuan dan Anak (UPPA) berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 orang anggota dan 1 orang kanit, 7 (tujuh) orang sudah memiliki skop penyidik, sedangkan 4 (empat) orang lainnya belum memiliki skop penyidik. Dari 10 orang tersebut yang memiliki sertifikasi penyidik hanya 1 (satu) orang”.⁹

Terbatasnya Daerah Jangkauan Kepolisian

Ada beberapa daerah yang akses untuk masuk ke dalam daerah tersebut cukup sulit untuk dilakukan masyarakat yang ingin melaporkan kasus adanya kekerasan atau perundungan yang terjadi menjadi berpikir kembali dikarenakan sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung mereka untuk pergi ke Polres Mataram.

1. Tidak Ada Kejujuran Dalam Memberikan Laporan

⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH., Kepala Unit PPA Polres Mataram. 25 Juli 2020. Pukul 09.00.

⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH., Kepala Unit PPA Polres Mataram. 25 Juli 2020. Pukul 09.00.

Bahwa pada kasus ini orang tua ataupun saksi yang melihat kejadian terkadang memberikan keterangan yang seolah-olah tidak ingin ikut campur dalam permasalahan tersebut karena tidak ingin direpotkan dengan proses hukum yang ada. Oleh karena itu pihak Unit PPA sulit untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan karena tidak adanya kejujuran dalam memberikan keterangan. Dan terkadang ketika laporan ini telah sampai ke pihak Kepolisian dan para pihak dipanggil untuk memberikan keterangan, para pihak sudah lebih dulu berdamai, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan kembali.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, SH., Kepala Unit PPA Polres Mataram. 25 Juli 2020. Pukul 09.00.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah serta uraian yang telah penyusun jabarkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Mataram yaitu dengan menunggu adanya laporan terhadap tindak pidana Penindasan atau *bullying* ini terjadi, ataupun melakukan penangkapan langsung jika pihak Kepolisian ada di tempat *bullying* tersebut. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan proses atau pedoman yang ada dengan menggunakan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan kebaikan untuk korban dan pelaku dengan mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Jika dalam Tindak Pidana tersebut pelaku masih berada dibawah 12 tahun pihak Kepolisian harus menghetikannya dan jika pelaku berada diatas 14 tahun maka akan dilakukan proses yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Unit PPA Polres Mataram dalam menanggulangi tindak pidana Penindasan atau *bullying* ini adalah Terbatasnya anggota Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana *bullying* ini, keterbatasan dalam menjangkau setiap daerah-daerah yang ada di pelosok yang masuk dalam lingkup Polres Kota Mataram serta tidak adanya kejujuran dalam memberikan keterangan dalam tindak pidana yang terjadi sehingga polisi sulit menentukan perbuatan ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun memberikan saran yang dapat berguna bagi penegakan hukum tindak pidana perundungan atau *bullying* sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort Mataram hendaknya lebih mengedepankan tindakan preventif yaitu pencegahan terhadap tindak pidana ini yaitu dengan bekerja sama terhadap sekolah-sekolah dengan memberikan penyuluhan bahwa *bullying* ini masuk dalam kategori tindak pidana. Jika itu masih tetap terjadi maka pihak kepolisian harus memberikan teguran yang tegas bagi pelaku dan orang tua agar adanya efek jera dan agar orang tua lebih memberikan pengawasan yang ketat bagi anaknya. 2. Kepolisian Resort Mataram harus lebih mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas yang ada di daerah pelosok atau yang sulit dijangkau serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memberikan laporan tidak boleh takut dengan proses yang akan dijalani, karena seseorang tersebut masuk kedalam perlindungan Undang-Undang untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Marlina, S.H., M.Hum., 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung.
- Lutfi, Arya, 2018, *Melawan Bullying Menggagas Kurikulum Anti Bullyig di Sekolah*, Sepilar Publishing House, Mojokerto.
- Muhammad Fajar Shidiqi, Veronika Suprati, 2013, *Pemaknaan Bullying pada Remaja Penindas (The Bully)*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ln No. 127 Tahun 1958.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN No. 11 Tahun 2012.